

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Pengalihan Pembiayaan Tanpa Persetujuan Lembaga Keuangan Syari'ah Menurut Fatwa DSN NO. 12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Hawalah

Pembiayaan hawalah dimuat dalam Fatwa DSN NOMOR: 12/DSN-MUI/IV/2000 yang menyebutkan menanggung hutang piutang itu sah, asal sudah diketahui jumlahnya. Serta memperhatikan Fatwa DSN NOMOR: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang.

Kepastian hutang menjadi salah satu syarat hiwalah, dalam hal ini antara orang yang dihutangi (*muhal*) dengan orang yang dilimpahi pertanggungjawaban (*muhal'alaih*) telah sepakat dan sepaham tentang jenis-jenis hutang, ukurannya, batas waktu pembayaran, cara pembayaran dan lain-lain serta pihak muhil atau orang yang dihutangi.

Dengan demikian diketahui secara pasti sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Lepasnya pertanggungjawaban dari orang yang hutang dengan pelimpahan tanggung jawab tersebut, orang yang hutang (*muhil*) sudah lepas dari tanggung jawabnya, dan orang yang disertai tanggung jawab (*muhal alaih*) mempunyai kelanjutan kewajiban penuh untuk menyelesaikan utangnya. Skema hiwalah dalam perbankan syariah terbagi dalam dua jenis yaitu *al-muqayyadah* dan *al-mutlaqah*. Adapun penjelasan skema hiwalah adalah berikut ini.

1. *Hiwalah Al-Muqayyadah*

Hiwalah Al-Muqayyadah adalah skema hiwalah yang memindahkan tanggung jawab pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua.

Contoh hiwalah skema ini yakni seorang individu A berpiutang kepada pihak B sejumlah Rp 2 juta. Sementara pihak B berpiutang kepada pihak C sebesar Rp 2 juta. Kemudian pihak B mengalihkan haknya untuk menuntut piutangnya yang ada di pihak C kepada individu A sebagai ganti pembayaran utang pihak B kepada A.

2. *Hiwalah Al-Mutlaqah*

Kebalikan dari contoh hiwalah sebelumnya, *Hiwalah Al-Mutlaqah* yaitu konsep hiwalah dengan pengalihan utang secara tidak tegas sebagai pengganti pelunasan utang pihak pertama kepada pihak kedua.

Contoh hiwalah al mutlaqah yaitu bank konvensional sebagai pemberi piutang kepada pihak B sebagai peminjam. Kemudian hutang pihak B mengalihkan pembayaran utang kepada pihak muhal'alaih. Sehingga yang membayar hutang pihak B kepada bank konvensional adalah pihak muhal'alaih tanpa pihak B menegaskan pengalihan utang.

Ketentuan umum *al-hawalah* ini diatur dalam Fatwa DSN No. 12/DSN-MUI/IV/2000, ketentuannya sebagai berikut :

- 1) Rukun *hawalah* adalah *muhil* yaitu orang yang berutang dan sekaligus berpiutang kepada *muhal*, *muhal* atau *muhtal* adalah orang yang berpiutang kepada *muhil*, *muhal 'alaih* yaitu orang yang berutang kepada *muhil* dan wajib membayar utang kepada *muhtal*, dan *sighat* (ijab).
- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

- 4) *Hawalah* dilakukan harus dengan persetujuan *muhil*, *muhal/muhtal*, dan *muhal 'alaih*.
- 5) Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
- 6) Jika transaksi *hawalah* telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah *muhal* dan *muhal 'alaih* dan hak penagihan *muhal* berpindah kepada *muhal 'alaih*.

Pertama : Ketentuan Umum dalam *Hawalah* :

1. Rukun *hawalah* adalah *muhil* (المحيل), yakni orang yang berutang dan sekaligus berpiutang, *muhal* atau *muhtal* (المحال او المحتال), yakni orang berpiutang kepada *muhil*, *muhal 'alaih* (المحال عليه), yakni orang yang berutang kepada *muhil* dan wajib membayar utang kepada *muhtal*, *muhal bih* (المحال به), yakni utang *muhil* kepada *muhtal*, dan *sighat (ijab-qabul)*.
2. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
4. *Hawalah* dilakukan harus dengan persetujuan *muhil*, *muhal/muhtal*, dan *muhal 'alaih*.
5. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.

6. Jika transaksi *hawalah* telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah muhtal dan muhal 'alaih; dan hak penagihan muhal berpindah kepada muhal 'alaih.

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Pelaksanaan pengalihan utang oleh konsumen secara di bawah tangan selalu dilengkapi dengan akta otentik seperti perjanjian pengikatan jual beli. Namun konsumen seringkali tidak memahami dan mengetahui bahwa setiap tindakan atas obyek jaminan harus diberitahukan dan disetujui oleh bank, dalam hal ini PT. BPRS Amanah Insan Cita Deli Serdang.

Salah satu bentuk perjanjian di bawah tangan seperti perjanjian kredit mobil yang dilakukan oleh para pihak. Ketika pihak debitur tidak melaksanakan janjinya, maka pihak kreditur berhak menagih janji tersebut. Pembiayaan di bawah tangan dalam pengalihan utang oleh konsumen yang belum melunasi hutangnya, karena pembiayaan itu merupakan pembiayaan yang memiliki jaminan hutang konsumen kepada PT. BPRS Amanah Insan Cita Deli Serdang, sehingga PT. BPRS Amanah Insan Cita Deli Serdang berhak atas pembayaran kredit.

Walaupun mobil tersebut telah berpindah tangan kepada pihak ke tiga, konsumen yang melakukan perjanjian kredit bertanggung jawab dalam pembayaran kredit tersebut, karena pengalihan utang tersebut dilakukan di bawah tangan tanpa sepengetahuan PT. BPRS Amanah Insan Cita Deli Serdang.

Segala perbuatan hukum tanpa sepengetahuan pihak PT. BPRS Amanah Insan Cita Deli Serdang tidak dapat diakui, sehingga janji-janji (prestasi) antara PT. BPRS Amanah Insan Cita Deli Serdang dan debitur tetap mengacu pada perjanjian kredit yang telah ditandatangani pada awal pencairan dana kredit. Sehingga segala bentuk pertanggungjawaban atas pelunasan kredit pada PT. BPRS Amanah Insan Cita Deli Serdang tidak dapat dialihkan secara di bawah tangan.

Apabila pihak ke tiga yang membeli objek jaminan dari konsumen lalai melakukan pembayaran cicilan fasilitas kredit, atau lalai dalam menjaga objek jaminan hutang, penagihan dan segala tindakan oleh PT. BPRS Amanah Insan Cita Deli Serdang tetap dilakukan kepada konsumen yang melakukan perjanjian kredit dengan PT. BPRS Amanah Insan Cita Deli Serdang, meskipun konsumen telah menunjukkan bukti-bukti bahwa objek jaminan telah dialihkan, baik berdasarkan perjanjian dibawah tangan hingga perjanjian notaril (akta otentik) dihadapan notaris.

Pada praktiknya lembaga pembiayaan sering meminta jaminan berupa barang- barang milik debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, mengingat sering terjadinya bahwa pihak debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji.

Adanya jaminan bagi debitur tersebut adalah demi keamanan modal dan kepastian hukum bagi pemberi modal, disinilah pentingnya lembaga jaminan. Dalam praktik pembiayaan konsumen lebih menyukai jaminan kebendaan mengingat jaminan ini lebih menguntungkan para pihak kreditur karena sifat dari

jaminan ini memberikan kepada kreditur kedudukan yang lebih baik dari kreditur-kreditur lain yang tidak mempunyai hak-hak jaminan khusus.

Jaminan fidusia sebagai salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif. Memberikan keuntungan secara ekonomis bagi pelaku usaha bisnis dapat berjalan dan pinjaman secara angsuran dapat dikembalikan dengan lancar. Realisasi jaminan fidusia tidak sesuai yang diharapkan dengan kata lain masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran, hal ini dipicu karena jaminan fidusia dianggap lembaga yang paling gampang dan mudah untuk mendapatkan tambahan modal yang dilakukan oleh semua orang, karena dalam jaminan fidusia itu pengalihan suatu hak berdasarkan atas kepercayaan belaka³⁵

Sedangkan mengenai hukum menerima hawalah para ulama terbagi menjadi tiga pendapat yaitu:

1. **Wajib.** Ketika orang yang berhutang mengalihkan utangnya kepada orang lain, maka wajib hukumnya bagi orang yang mempunyai piutang tersebut untuk menerima akad pengalihan utangnya (hawalah). Hal ini berdasarkan pada sabda nabi yang berbunyi: "hendaklah menerima" dimaknai sebagai perintah yang wajib dilaksanakan.
2. **Mustahab** (tidak sampai wajib). Jika hutangnya dialihkan kepada orang yang mampu memberikannya, maka dianjurkan kepada orang yang mampu tersebut untuk menerimanya. Karena hal tersebut termasuk mempermu dan urusan orang yang sedang kesusahan.

³⁵ Witanto D.Y. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. (Bandung.:Mandar Maju, 2018), h. 2.

3. Boleh. Menerima hawalah dari orang yang berutang kepadanya adalah diperbolehkan, boleh untuk menerima, boleh juga untuk tidak menerima. Tidak sampai pada hukum sunnah atau bahkan wajib.

Hawalah/Hiwalah menurut bahasa juga berarti *al-intiqal* dan *al-tahwil*, artinya memindahkan atau mengalihkan. Sedangkan menurut Ibrahim Anis mengatakan bahwa *hiwalah* berasal dari kata *hawalah* yang sinonimnya *ghayyara*, artinya mengubah dan memindahkan. Ini artinya ajaran Al-Quran sangat sempurna, bahkan sesuai digunakan untuk seluruh zaman, bahkan ajaran tersebut sangat relevan dalam alam modern dan canggih saat ini.

Jika akad *hiwalah* telah terjadi, maka akibat hukum dari akad adalah sebagai berikut :

1. Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban pihak pertama untuk membayar utang kepada pihak kedua secara otomatis menjadi terlepas. Sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi, antara lain, Kamal ibn al-Human, kewajiban itu masih tetap ada, selama pihak ketiga belum melunasi utangnya kepada pihak kedua , karena sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, mereka memandang bahwa akad itu didasarkan atas prinsip saling percaya, bukan prinsip pengalihan hak dan kewajiban.
2. Akad *hiwalah* menyebabkan lahirnya hak bagi pihak kedua untuk menuntut pembayaran utang kepada pihak ketiga.
3. Mazhab Hanafi yang membenarkan terjadinya *al-hiwalah al- muthlaqah* berpendapat bahwa jika akad *hiwalah al- muthlaqah* terjadi karena inisiatif dari pihak pertama, maka hak dan kewajiban antara pihak pertama dan

pihak ketiga yang mereka tentukan ketika melakukan akad utang piutang sebelumnya masih tetap berlaku, khususnya jika jumlah piutang antar ketiga pihak tidak sama

Berkaitan dengan kasus pengalihan hutang tanpa sepengetahuan dan legalitas dari pihak BPRS Amanah Insan Cita Deli Serdang, hal ini dinilai telah melanggar ketentuan dari syarat dan rukun akad yang di tentukan dalam yaitu Fatwa DSN NOMOR: 12/DSN- MUI/IV/2000 pada poin 4 yaitu *Hawalah* dilakukan harus dengan persetujuan *muhil*, *muhal/muhtal*, dan *muhal 'alaih*.

Artinya rukun tersebut tidak terpenuhi dengan tidak diketahuinya pihak bank dalam akad tersebut maka hukum dari pengalihan pembiayaan (hiwalah) tanpa sepengetahuan pihak PT BPRS Amanah Insan Cita Deli Serdang menurut Fatwa DSN NOMOR: 12/DSN- MUI/IV/2000 tentang Akad Hawalah adalah haram.

B. Praktek Pengalihan Pembiayaan Tanpa Persetujuan Dari Pihak Lembaga Keuangan Syariah BPRS Amanah Insan Cita Deli Serdang

Dasar tanggung jawab seseorang atas perikatan atau hutang hutangnya terletak pada segala kebendaan si berhutang (debitur). Pasal tersebut memberikan pengamanan kepada kreditur terhadap perjanjian jaminan. Kebendaan milik seseorang yang mempunyai nilai ekonomis dapat dijadikan modal usaha yaitu dapat dialihkan atau dapat dijaminkan.

Dari hasil wawancara Bapak Wahyu Kurniawan Rambe SH menyebutkan terdapat 6 (enam) orang nasabah yang melakukan pengalihan pembiayaan tanpa persetujuan dari pihak BPRS AIC Deli Serdang sebagai berikut:

Pertama ada kasus dari AT dimana AT melakukan pinjaman sejumlah Rp. 67.000.000 selama tenor 12 bulan untuk membuat usaha kelontong. Kemudian pada angsuran ke 9 AT tidak sanggup lagi membayarnya karena terdampak pandemi pada saat itu sehingga hutang tersebut dialihkan kepada SN adiknya yang pada saat itu bertempat tinggal di Medan. Hal ini menjadikan AO dari BPRS AIC sendiri kesulitan mencarinya selain itu AT juga tidak berada di Kawasan Deli Serdang lagi.

Kedua ada kasus TT yang meminjam Rp. 22.000.000 dalam tenor 12 bulan untuk usaha ayam penyet dan melakukan pengalihan pada angsuran ke 10 kepada RI yang merupakan saudara kandungnya. Sama halnya dengan SN, RI juga bertempat tinggal diluar kota sehingga menyulitkan untuk melakukan penagihan karena tidak melakukan konfirmasi dan izin dari BPRS AIC sendiri.

Ketiga ada kasus AH yang melakukan pinjaman sebesar Rp.30.000.000 dengan tenor selama 36 bulan untuk usaha panglong. AH telah telat angsuran selama 2 bulan sehingga terjadi pengalihan tanpa izin di bulan ke 5. Pengalihan ini juga tanpa adanya izin dari pihak BPRS AIC sendiri dan sama sekali tidak menginformasikan kepada ID tempat pengalihannya sehingga ID sebenarnya terpaksa membayar karena pasangan dari AH yang saat ini merantau ke luar daerah.

Keempat ada MA yang berhutang sebanyak Rp. 38.000.000 untuk usaha panglong dan melakukan pengalihan kepada MS pada bulan ke 3 dengan total tenor 12 bulan. Pengalihan ini juga tidak diizinkan dan diketahui oleh pihak BPRS AIC Deli Serdang sendiri.

Kelima adalah ST meminjam sebanyak Rp/ 120.000.000 dengan tenor 36 bulan untuk membukan usaha panglong dan mengalihkan kepada MA pada bulan ke 29 akibat mengalami kebangkrutan dan harus gulung tikar usahanya diakibatkan pandemi Covid-19.

Keenam ada BG yang meminjam sebanyak Rp.72.000.000 selama tenor 12 bulan untuk usaha panglong dan melakukan pengalihan kepada GG pada bulan ke 8. Pengalihan ini bahkan tidak sesuai prosedur dan GG melakukannya secara terpaksa karena GG adalah salah satu saksi penjamin dari BG ketika melakukan akad hutang pertama kali di BPRS AIC Deli Serdang.

Menurut penuturan dari Bapak Wahyu Kurniawan Rambe, SH praktek pengalihan pembiayaan yang dilakukan nasabah tersebut lebih mengacu kepada praktek-praktek umum pada biasanya pengalihan tersebut terjadi.

Penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa kebanyakan dari nasabah mulai tidak bisa membayar terhitung dari angsuran yang berada dipertengahan tenor. Agar agunan tidak dilelang karena telat membayar, nasabah berusaha mengalihkan utang tersebut tanpa sepengetahuan dari Lembaga Keuangan Syariah. Sehingga terkadang yang menerima pengalihan sangat sulit ditemukan karena tidak memiliki data lengkap atas pengalihan tersebut.

Menurut Bapak Zulfi Andika Siregar selaku Plt Pimpinan Cabang Deli Serdang praktek ini lazim terjadi sehingga menyebabkan kesalahan data administrasi tersebut di bank BPRS Amanah Insan Cita Deli Serdang. Kasus ini bahkan terjadi hingga berulang kali sehingga permasalahan ini juga menjadi permasalahan yang cukup akut dalam kantor cabang tersebut.

Prakteknya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerima pengalihan pembiayaan biasanya merupakan keluarga inti dari nasabah itu sendiri;
2. Mayoritas nasabah yang melakukan praktek ini adalah nasabah yang sudah dalam periode telat bayar hingga berbulan-bulan lamanya.
3. Nasabah tidak memberitahukan pengalihan itu lantaran melarikan diri, terlilit hutang pinjaman online, hingga lari dari kewajiban tetapi tidak melarikan diri.
4. Nasabah sering melakukan hal ini lantaran terpengaruh keluarga maupun lingkungan pergaulan sehingga tidak jarang ditemui hal tersebut karena pengaruh bisikan keluarga dan teman.

C. Penyebab Terjadinya Pengalihan Pembiayaan Tanpa Persetujuan Lembaga Keuangan Syari'ah Di BPRS Amanah Insan Cita Deli Serdang

Penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap penyebab pembiayaan tanpa persetujuan Lembaga keuangan syariah terkhusus BPRS Amanah Insan Cita Deli Serdang sendiri terdapat banyak penyebab dan faktor-faktor. Penyebab tersebut di tuturkan oleh Bapak Dika Tarmizi selaku kolektor tersebut sebagai berikut:

1. Nasabah tidak mengetahui dengan baik tentang prosedur pengalihan hutang yang telah dilakukannya sehingga perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada dasar hukukum dan pengetahuan hukum berkaitan dengan hal tersebut.

2. Tidak ingin merasakan repot mengurus berkas. Hal ini sering terjadi karena sebenarnya penyebab utama akan tetapi penyebab inilah yang sering menjadi kendala dalam kolektif hutang sehingga kolektor tidak jarang mengalami kesulitan diakibatkan oleh penyebab ini.
3. Sebenarnya nasabah tau akan tetapi sudah mulai memiliki iktikad tidak baik dengan menghilangkan tanggung jawab tersebut dan melimpahkan tanggungan hutang tersebut pada keluarga atau ahli warisnya. Hal ini ditandai dengan ditemukannya nasabah yang sama sekali tidak membayar tetapi lari dari kewajibannya sehingga akhirnya dibayarkan kewajiban tersebut oleh keluarganya.
4. Bangkrut dan tidak mampu untuk meningkatkan kembali kapasitas dan kolektabilitas nasabah sehingga nasabah dinyatakan *force majeure*. Perihal ini memang jarang terjadi akan tetapi dalam pemeriksaan peneliti sendiri ditemukan 4 kasus seperti ini dikarenakan kebangkrutan yang terjadi akibat Covid-19.

D. Analisis Peneliti

Kasus pengalihan pembiayaan atau *hawalah* sendiri tidak terlepas prosedurnya dari pengetahuan kreditur dalam hal ini adalah lembaga keuangan syariah. Perihal-perihal yang berkaitan dengan pemindahan kewajiban kepada penerima hutang lazim terjadi terutama pada keluarga dari debitur.

Pada subrogasi menurut fatwa seharusnya madin tidak dicantumkan sama sekali. Sedangkan praktiknya malah bertindak sebagai inisiator terjadinya subrogasi. Keadaan tersebut menunjukkan perbedaan akad yang digunakan Pada

praktiknya, subrogasi menggunakan akad kerugian utang *Hawalah al-Dain Mutlaqah*, sedangkan ketentuan fatwa menggunakan *Hawalah al-Haq*.

Pengalihan tersebut sering terjadi tidak diketahui oleh pihak lembaga keuangan syari'ah dalam hal ini PT. BPRS Amanah Insan Cita. Kasus-kasus tersebut benar adanya dan dilakukan oleh para debitur tanpa adanya laporan yang seharusnya sesuai prosedur kepada pihak PT. BPRS Amanah Insan Cita sendiri. Fatwa DSN NOMOR: 12/DSN- MUI/IV/2000 tentang Akad *Hawalah* sendiri sudah menerangkan dan mengatur tentang rukun dari *hawalah* bahwa akad tersebut hanya boleh dijalankan dan dilaksanakan jika diketahui oleh pihak kreditur yang merupakan pihak bank syari'ah itu sendiri.

Perbuatan nasabah yang melakukan akad *hawalah* secara diam-diam merupakan perbuatan yang melanggar rukun *hawalah* sebagai mana yang telah diatur dalam Fatwa DSN NOMOR: 12/DSN- MUI/IV/2000 tentang Akad *Hawalah*. Alasan yang beragam tentunya disuguhkan agar perbuatan ini terlihat lazim dilakukan oleh para nasabah. Pihak bank syari'ah sendiri sama sekali tidak menyetujui hal tersebut.

Fatwa DSN NOMOR: 12/DSN- MUI/IV/2000 tentang Akad *Hawalah* dalam hal ini menetapkan segala perbuatan yang dilakukan oleh nasabah PT. BPRS Amanah Insan Cita baik dalam pengalihan, pencatatan, dan pemindahbukuan dianggap bahwa nasabah telah melanggar ketentuan hukum dari Fatwa DSN NOMOR: 12/DSN- MUI/IV/2000 tentang Akad *Hawalah*.

Akibat hukum dari perbuatan melaksanakan akad *hawalah* tanpa sepengetahuan pihak PT. BPRS Amanah Insan Cita dipandang dari sudut analisis

hukum dari Fatwa DSN NOMOR: 12/DSN- MUI/IV/2000 tentang Akad *Hawalah* adalah haram karena tidak sesuai dengan rukun dan prosedur pelaksanaannya.

Tidak hanya itu akad *hawalah* ini dianggap batal karena tidak terpenuhinya salah satu rukun yang ada dalam Fatwa DSN NOMOR: 12/DSN- MUI/IV/2000 tentang Akad *Hawalah* yang menyebabkan akad ini batal dan haram untuk dilanjutkan. Akibat hukumnya adalah penerima beban hutang dianggap tidak sah dan tidak boleh melakukan transaksi atas si pemilik hutang. Tidak hanya itu, akibat hukum yang lain menyatakan bahwa pemilik hutang tidak gugur kewajiban membayar hutangnya karena akad telah dianggap tidak sah dan dianggap batal serta perbuatan ini dianggap haram jika ditinjau dari pandangan Fatwa DSN NOMOR: 12/DSN- MUI/IV/2000 tentang Akad *Hawalah*.

Hawalah sebagai salah satu produk perbankan syariah di bidang jasa telah mendapatkan dasar hukum dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dengan di undangkannya Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, *hawalah* mendapatkan dasar hukum yang lebih kokoh.

Dalam pasal 19 Undang-Undang perbankan syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah antara lain meliputi melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Artinya *Hawalah* sendiri adalah kegiatan yang boleh dilakukan asal tidak bertentangan dengan rukun dan syarat *hawalah* itu sendiri.

KUHPerdata Pasal 613 sendiri menyatakan bahwa pengalihan hutang tersebut bahkan harus memiliki akta cession yang dibuat dari lembaga hukum terkait seperti notaris atau pihak bank sendiri. Akan tetapi mayoritas kegiatan pengalihan hutang ini selalu dibuat aktanya oleh notaris yang ditunjukan oleh bank sendiri. Dalam artian, pengalihan yang dilakukan oleh pihak nasabah tanpa persetujuan dari pihak bank sendiri dinyatakan tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak melalui prosedur dan juga tidak memiliki akta cession.

Hal tersebut berdasar pada pasal 613 KUHPerdata sebagai berikut:

Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya endorsemen surat itu.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan sendiri mengatur dalam pasal 34 bahwa pengalihan hak tagih kepada pihak lain berdasarkan perjanjian kredit atau pembiayaan dengan Konsumen, PUJK wajib memenuhi tata cara pengalihan hak tagih kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya apa yang dilakukan nasabah BPRS Amanah Insan Cita sendiri adalah perbuatan yang melawan hukum dengan melaksanakan pengalihan hutang yang tidak sesuai dengan perundang-undangan sebagaimana yang dimuat dalam pasal 613 KUH Perdata.

Sementara itu yang terjadi pada PT. BPRS Amanah Insan Cita Deli Serdang terhadap nasabahnya adalah sesuatu yang bertentangan dengan rukun dan syarat dari *hawalah*. Bahkan hukum positif sendiri juga menyatakan bahwa *hawalah* yang dilakukan oleh nasabah PT. BPRS Amanah Insan Cita Deli Serdang sendiri juga

dinilai melawan hukum karena telah melanggar rukun dan syarat *hawalah* itu sendiri.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN